



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JL.KI HAJAR DEWANTARA No. 1 SIDIKALANG 22211

Telepon (0627) 23787 Faksimili (0627) 23787

Website : www.dairikab.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 810/10721

T E N T A N G

**VERIFIKASI DAN VALIDASI SERTIFIKAT PENDIDIK
BAGI PELAMAR JABATAN TENAGA GURU
PADA PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, ada beberapa hal yang diatur tentang jabatan Tenaga Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik yaitu :

1. Pelamar pada formasi jabatan Tenaga Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (**linier**), yang dikeluarkan oleh **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEMENTERIAN AGAMA;**
2. Pendaftar formasi jabatan Tenaga Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (**linier**), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi **WAJIB MENGUNGGAH/UPLOAD SERTIFIKAT DIMAKSUD PADA SISTEM SSCASN BKN;**
3. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Sertifikat Pendidik yang diakomodir dalam peraturan ini adalah Sertifikasi Pendidik yang telah diunggah/diupload pelamar pada saat pendaftaran awal seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 melalui website : **sscasn.bkn.go.id** (data terekam dalam sistem);
4. Pendaftar formasi jabatan Tenaga Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi;
5. Bagi pelamar jabatan Tenaga Guru yang ditetapkan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang **TELAH MEMILIKI** dan **TELAH MENGUNGGAH SERTIFIKAT PENDIDIK YANG LINIER** pada saat pendaftaran awal secara online, **tetap harus (wajib) mengikuti Tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);**
6. Atas dasar tersebut, untuk kepentingan verifikasi dan validasi Sertifikat Pendidik dimaksud, maka bagi pelamar seperti dimaksud pada angka (5), harus menyerahkan **Asli Sertifikat Pendidik** beserta **fotocopi yang sudah dilegalisir** sebanyak 2 (dua) lembar kepada Panitia Seleksi Daerah CPNS Kab. Dairi Formasi Tahun 2019 (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Dairi di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sidikalang, Kabupaten Dairi – Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos : 22211) terhitung mulai tanggal **10 Agustus 2020 s/d 25 Agustus 2020 pada Hari dan Jam Kerja;**

7. Seluruh peserta yang berhak mengikuti Tahapan Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), **WAJIB MENGIKUTI SKB**. Apabila peserta **TIDAK HADIR dan TIDAK MENGIKUTI UJIAN SKB**, maka peserta dianggap **GUGUR**;
8. Berhubungan dengan situasi saat ini sebagai dampak pandemi Covid-19, maka Sertifikat Pendidik dimaksud dapat dikirimkan melalui Kantor Pos atau jasa pengiriman lainnya ke alamat di atas (*menyertakan nomor HP/WA agar kami bisa mengkonfirmasi kepada pelamar*);
9. Hal-hal lainnya akan diumumkan kembali setelah mendapat penetapan dari Panitia Seleksi Nasional CPNS Formasi Tahun 2019 melalui website <http://www.dairikab.go.id> atau Halaman Facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Dairi.

Demikian pengumuman ini diperbuat untuk diketahui oleh peserta dan masyarakat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sidikalang, 05 Agustus 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN DAIRI,**

Sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah CPNS
Kabupaten Dairi Formasi Tahun 2019



DAPOT HASUDUNGAN TAMBA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680414 199703 1 004

Tembusan :

1. Menpan RB-RI, di Jakarta;
2. Kepala BKN, di Jakarta;
3. Kepala Kanreg VI BKN, di Medan;
4. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
5. Bupati Dairi, di Sidikalang sebagai laporan.